

6. Belarus

**Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian
Kebudayaan Republik Belarus tentang Kerja Sama di Bidang
Kebudayaan**



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF CULTURE
OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the Republic of Belarus, hereinafter referred to as "the Parties";

RECOGNIZING the importance of the principles of sovereignty, equality, mutual respect and mutual benefit;

DESIRING to strengthen the friendly relation between the two countries and their peoples and to promote mutual understanding and knowledge through cultural cooperation between the two countries;

ACKNOWLEDGING the achievement already obtained in these areas, including within the framework of technical cooperation;

BELIEVING that cooperation would benefit the Parties;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies in the field of culture;

HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE I

Purpose

The purpose of this Memorandum of Understanding is to encourage and develop cooperation in the field of culture between the Parties.

ARTICLE II

Areas of Cooperation

The Parties hereby shall develop cooperation in the field of culture in the following areas:

1. Joint exhibitions, seminars, workshops, conferences, and collaboration performances, days of cinema, days of culture;
2. Exchange of experts on museum, folklore, and films;
3. Theatre, soloist, and performing groups and artists;
4. Exchange of Information, promoting materials, and magazines;
5. Protection and restoration of historical and cultural heritages;
6. International folklore festivals, visual arts, traditional dances, traditional music and handicraft;
7. Educational institutions of artistic education in both countries.

ARTICLE III

Joint Working Group

1. The Parties hereby establish a Joint Working Group to facilitate, monitor, evaluate, and review the implementation of this Memorandum of Understanding.
2. The Joint Working Group will consist of the Parties, by a representative of the Parties, with participation by authorized offices of other Ministers and Agencies from both Parties and will meet at least once every two years. The Joint Working Group may be attended by the relevant Ministries alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic of Belarus.

ARTICLE IV

Implementation

1. The activities mentioned in this Memorandum of Understanding may be implemented through the development of specific arrangements, programs and projects between the institutions or organizations of each Party. Such arrangements, programs and projects should specify *inter alia*, the objective, financial arrangement and other details relating to specific activities.
2. This Memorandum of Understanding shall not rule out the possibility of organizing and conducting other cultural events corresponding to the purpose of this Memorandum of Understanding and agreed by the Parties.
3. Specific conditions of implementation of actions of this Memorandum of Understanding (including financial) will be defined within bilateral consultations directly between the interested organizations of both countries with interests of the Parties on the basis of reciprocity and parity.

ARTICLE V

Intellectual Property Rights

Any intellectual property rights brought by one of the Parties for the implementation of the activities under this Memorandum of Understanding shall remain the property of the concerned Party.

ARTICLE VI

Traditional Knowledge and Folklore

1. The Parties shall recognize the existence and promote the effective protection of traditional knowledge and folklore as well as the rights of the Parties to prevent any misexploitation, misappropriation and misuse, of the traditional knowledge and folklore of the Parties.
2. Any use of traditional knowledge and folklore of the Parties under this Memorandum of Understanding shall be carried out through special arrangements to be concluded by the Parties.

ARTICLE VII

Settlement of Disputes

Any disputes and/or differences arising out of the interpretations or implementations of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.

ARTICLE VIII

Amendment

Either Party may request in writing amendment or modification of any part of this Memorandum of Understanding. Any amendment or modification agreed upon by the Parties shall constitute as an integral part of this Memorandum of

Understanding. Such amendment or modification shall come into effect on the date as may be determined by the Parties.

ARTICLE IX

Entry into Force, Duration and Termination

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 (five) years and shall be automatically extended for another 5 (five) years unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Memorandum of Understanding through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the date of its expiry.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs or activities made under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate in Jakarta on the _____ day of _____ in the year _____, each in the Indonesian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of the Memorandum of Understanding the English text shall prevail.



REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK BELARUS

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Republik Belarus, untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

MENYADARI pentingnya prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, saling menghargai dan saling menguntungkan;

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan di antara kedua negara dan masyarakatnya serta untuk meningkatkan saling pengertian dan pengetahuan melalui kerja sama kebudayaan di antara kedua negara;

MENGAKUI capaian yang telah diperoleh dalam bidang-bidang ini, termasuk dalam kerangka kerja sama teknis;

MEMPERCAYAI bahwa kerja sama ini akan menguntungkan Para Pihak;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing negara serta peraturan dan prosedur dan kebijakan tentang kerja sama kebudayaan;

TELAH MENCAPAI PENGERTIAN SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I

Tujuan

Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mendorong dan mengembangkan kerja sama di bidang kebudayaan di antara Para Pihak.

PASAL II

Ruang Lingkup Kerja Sama

Para Pihak dengan ini wajib mengembangkan kerja sama di bidang kebudayaan pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pameran bersama, seminar, lokakarya, konferensi, dan pertunjukan kolaborasi, penetapan hari perfilman serta hari kebudayaan;
2. Pertukaran tenaga ahli di bidang museum, *folklore*, dan film;
3. Teater, penyanyi solo serta penampilan kelompok dan seniman;
4. Pertukaran informasi, bahan-bahan promosi, dan majalah;
5. Perlindungan dan *restorasi* sejarah serta warisan budaya;
6. Festival *folklore* internasional, seni visual, tarian tradisional, musik tradisional dan kerajinan;
7. Pendidikan kesenian pada lembaga pendidikan di kedua negara.

PASAL III

Kelompok Kerja Bersama

1. Para Pihak dengan ini membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi, memantau, mengevaluasi, dan meninjau kembali pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Kelompok Kerja Sama akan terdiri dari Para Pihak, melalui perwakilan Para Pihak, dengan keikutsertaan dari pejabat yang berwenang dari Kementerian atau Lembaga yang kedua pihak dan akan bertemu paling tidak satu kali setiap dua tahun. Kelompok Kerja Bersama dapat dihadiri oleh Kementerian terkait secara bergantian di Republik Indonesia dan di Republik Belarus.

PASAL IV

Pelaksanaan

1. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilaksanakan melalui pengembangan pengaturan-pengaturan khusus, program-program dan proyek-proyek diantara lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi dari masing-masing Pihak. Pengaturan-pengaturan, program-program dan proyek-proyek dimaksud harus merinci antara lain, tujuan, pengaturan keuangan dan rincian-rincian lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan khusus.
2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib untuk tidak mengesampingkan kemungkinan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kebudayaan lainnya yang sejalan dengan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini dan disepakati oleh Para Pihak.
3. Persyaratan-persyaratan spesifik mengenai pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini (termasuk keuangan) akan ditentukan pada konsultasi bilateral secara langsung antara organisasi-organisasi yang berkepentingan dari kedua negara disertai kepentingan-kepentingan Para Pihak berdasarkan timbal balik dan keseimbangan.

PASAL V

Hak Kekayaan Intelektual

Setiap hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak dalam pelaksanaan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap menjadi milik dari Pihak tersebut.

PASAL VI

Pengetahuan Tradisional dan *Folklore*

1. Para Pihak wajib mengakui keberadaan dan mengedepankan perlindungan yang efektif terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore* seperti halnya hak-hak yang dimiliki oleh Para Pihak untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan eksploitasi, misappropriasi, dan penyalahgunaan, terhadap pengetahuan tradisional dan *folklore* Para Pihak.
2. Setiap penggunaan pengetahuan tradisional dan *folklore* dari Para Pihak di bawah Memorandum Saling Pengertian ini wajib diatur dalam pengaturan khusus yang dibentuk oleh Para Pihak.

PASAL VII

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan dan/atau perbedaan yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL VIII

Amandemen

Salah satu Pihak dapat meminta amandemen atau perubahan secara tertulis terhadap setiap bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap amandemen atau perubahan yang telah disepakati oleh Para Pihak wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Amandemen atau perubahan dimaksud wajib berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan oleh Para Pihak.

PASAL IX

Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Memorandum Saling Pengertian wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan keinginannya secara tertulis untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui saluran diplomatik paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhirannya.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari setiap program atau kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sampai dengan selesainya program-program atau kegiatan-kegiatan dimaksud.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, Pihak yang telah diberi kuasa oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2015, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini maka naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK BELARUS

Signed

KACUNG MARIJAN
DIREKTUR JENDERAL
KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

VLADIMIR N. LOPATO-
ZAGORSKY
DUTA BESAR
REPUBLIK BELARUS UNTUK
REPUBLIK INDONESIA

Signed